



PUTUSAN

Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nursalam bin Jubir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Kehutanan, bertempat tinggal di Dusun Nciu, RT.001, RW. 002, Desa Soro Timur, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Nur Hukmiah binti H. Muhammad Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pemilik Proyek, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Barat, RT.001, RW. 002, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 19 Oktober 2016, dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2008 di Kelurahan Bali, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.19.05.1/PW.01/07/2012 tertanggal 06 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Karijawa, sekarang Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua masing-masing di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Termohon tidak bisa memberi pelayanan lahir dan bathin terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 Juli 2008 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Nursalam bin Jubir) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nur Hukmiyah binti H.Muhammad Nur) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hal. 2 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Oktober 2016, 21 November 2016 dan 19 Desember 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan kempo Nomor : KK.19.05.1/PW.01/07/2012 tanggal 06 Februari 2012, telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :



1. Syafrudin bin Gajali, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Lingkungan Renda RT.014 RW.08 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah suami dari keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2008 di Kelurahan Bali;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan di Kelurahan Karijawa, namun sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum diaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar 1 kali pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam salah satu kamar rumah saksi saat mereka berdua menginap dan pagi harinya saksi melihat mereka berdua tampak saling mendiamkan;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak tahun 2011, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Pemohon kadang di Soro-Kempo kadang di rumah keluarganya di Bima;
- Bahwa orang tua Pemohon dan saksi sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. Syahrir bin Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kesi RT.04 RW.02, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga selang 3 rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kos kosan di Karijawa, lalu sekitar ahir tahun 2008 Pemohon tinggal di rumah dinas kehutanan Desa Soro-Kempo sendirian dan saksi tidak tahu persis dimana Termohon tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula tidak rukun, saksi melihat keseharian Pemohon selama tinggal di Soro Kempo sejak ahir tahun 2008 sampai sekarang tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan juga tidak tahu persis penyebab mereka berdua tidak rukun hingga berpisah sekian lama;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon tidak pernah memberikan pelayanan lahir dan batin kepada Pemohon sejak awal menikah sehingga Pemohon tidak tahan lalu sekitar 2 tahun lalu menikah siri dengan wanita lain dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri sirri Pemohon dan asal-usulnya;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak tahun 2008, Pemohon tinggal di Soro Kempo sedangkan Termohon menurut cerita Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Bali;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri yang tetap beragama Islam dan tentang domisili Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, ternyata Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu bukti P.1 merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan, meskipun begitu Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah tidak berhasil damai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*);

Hal. 6 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut selaras dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal 405 yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 hari setelah menikah yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan pelayanan lahir dan bathin terhadap Pemohon, yang mana puncak perselisihan terahir terjadi pada tanggal 11 Juli 2008 yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidak-hadiran Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibeban wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Syafrudin bin

Hal. 7 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Gajali dan Syahrir bin Ahmad, saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg, sedangkan materi keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang materi keterangannya identik satu sama lain dan saling menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun yaitu sejak tahun 2008 atau menurut saksi II Pemohon sejak tahun 2011 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Soro Kempo sedangkan Termohon bersama orang tuanya di Kelurahan Bali, sejak pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara mereka berdua dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang sempat terjadi di rumah saksi, namun saksi I Pemohon tidak tahu sebab pertengkaran tersebut, sementara saksi II Pemohon tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi II hanya melihat Pemohon hidup sendirian tanpa ditemani isterinya selama bekerja dan tinggal di Soro Kempo sejak tahun 2008 hingga akhirnya kurang lebih 1 tahun lalu Pemohon menikah sirri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 307 RBg, junto Pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. Junto Pasal 1908 KUH Perdata, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tentang adanya perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama lebih dari lima tahun tanpa adanya komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi antara Pemohon dengan Termohon, dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti adanya keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan dalam kesimpulan akhir Pemohon tetap bertahan pada permohonannya, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menemukan fakta hukum :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 5 tahun lebih;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tiak diketahui secara pasti;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2011 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling kunjung satu sama lain, tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa terhadap masalah Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian beberapa kali baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, selanjutnya Majelis menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor



50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Nursalam bin Jubir**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Nur Hukmiyah binti H. Muhammad Nur**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Uswatun Hasanah, S.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dil luar hadirnya Termohon.


Ketua Majelis
Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Achmad Fauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 485.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. Nomor 0691/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)